

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari uraian dalam bab-bab sebelumnya mengenai relasi antara peraturan tentang Bahan tambahan Makanan dan Jaminan Keamanan Pangan Konsumen, dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut :

1. Keamanan pangan konsumen sangat terkait dengan keberadaan dan varian ragam pangan yang dikonsumsi termasuk di dalamnya bahan tambahan makanan. Pengertian dan cakupan bahan tambahan makanan yang terdapat pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722/Menkes/Per/IX/1988 belum mengakomodir bahan tambahan makanan yang banyak digunakan pada pangan fungsional dewasa ini. Banyaknya ditemukan pelanggaran keamanan pangan seputar penggunaan bukan bahan tambahan makanan dan masih belum terangkumnya senyawa-senyawa baru pada pangan fungsional mengindikasikan bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722/Menkes/Per/IX/1988 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi aktual saat ini, dan harus dibantu dengan keberadaan peraturan-peraturan terkait lainnya.

2. Asas perlindungan masyarakat yang dimaksud pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722/Menkes/Per/IX/1988 adalah perlindungan konsumen pangan terhadap kemungkinan cemaran kimia pada produk pangan bagi konsumen yang berasal dari penggunaan bahan tambahan makanan yang salah sasaran kelompok pengguna maupun dosis penggunaan, serta

penggunaan bukan bahan tambahan makanan. Perlindungan masyarakat yang dimaksud pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722/Menkes/Per/IX/1988 adalah perlindungan masyarakat terhadap upaya untuk

- a. menyembunyikan penggunaan bahan yang salah atau yang tidak memenuhi persyaratan,
- b. Untuk menyembunyikan cara kerja bertentangan dengan cara produksi yang baik untuk makanan,
- c. Untuk menyembunyikan kerusakan makanan.

Perlindungan itu dimaksudkan agar konsumen memperoleh pangan yang aman, bermutu, bergizi dan laik konsumsi. Asas perlindungan yang dimaksud juga adalah kesempatan bagi konsumen untuk memperoleh informasi sebenarnya, sejelas-jelasnya dan sejujur-jujurnya tentang isi, manfaat, batasan maksimal, efek samping dan bahan pengganti terhadap bahan tambahan makanan dimaksud agar konsumen dapat memilih jenis bahan tambahan makanan dan terhindar dari kemungkinan penyalahgunaan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722/Menkes/Per/IX/1988 yang tidak secara tegas mengatur kelompok sasaran penggunaan bahan tambahan makanan, dosis bahan tambahan makanan yang aman, serta tidak adanya pengaturan khusus yang tegas dan membatasi peredaran bukan bahan tambahan makanan, belum terakomodirnya bahan tambahan makanan pada pangan fungsional menyebabkan peraturan ini belum dapat menjamin perlindungan konsumen pangan terhadap kemungkinan cemaran kimia

pada produk pangan, penggunaan bahan tambahan makanan yang salah sasaran kelompok pengguna, ketidaktepatan dosis penggunaan, serta penggunaan bukan bahan tambahan makanan. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722/Menkes/Per/IX/1988 juga belum secara maksimal memberikan perlindungan masyarakat terhadap upaya produsen untuk menyembunyikan penggunaan bahan yang salah atau yang tidak memenuhi persyaratan, menyembunyikan cara kerja bertentangan dengan cara produksi yang baik untuk makanan atau upaya produsen menyembunyikan kerusakan makanan. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 722/Menkes/Per/IX/1988 ini juga tidak memberikan kesempatan bagi konsumen untuk memperoleh informasi sebenar-benarnya, sejelas-jelasnya dan sejujur-jujurnya tentang isi, manfaat, batasan maksimal, efek samping dan bahan pengganti terhadap bahan tambahan makanan dimaksud agar konsumen dapat memilih jenis bahan tambahan makanan dan terhindar dari kemungkinan penyalahgunaan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

B. SARAN

1. Pemerintah perlu membuat peraturan perundangan yang baru terkait pengaturan Bahan Tambahan Makanan, sebagai pengganti Permenkes Nomor 722/Menkes/Per/1988 tentang Bahan Tambahan Makanan terutama mengenai batasan maksimum terukur, tanpa menggunakan istilah secukupnya dalam takaran penggunaan bahan tambahan makanan. Menambahkan jenis jenis bahan tambahan makanan dan jenis bahan

berbahaya yang perlu diwaspadai karena mungkin digunakan dalam produk pangan, sebagaimana yang terdapat pada Bab II, pasal 2, ayat (1) dan (2) peraturan tersebut.

2. Pemerintah, melalui Badan POM RI, Balai Besar POM dan Dinas Kesehatan di masing-masing provinsi dan kabupaten / kota perlu secara intensif melakukan sosialisasi komprehensif dan berkesinambungan (*awareness raising*) kepada produsen makanan tentang manfaat dan bahayanya bahan tambahan makanan dan bukan bahan tambahan makanan, serta bagaimana cara penggunaan bahan tambahan makanan yang baik dan benar.
3. Pemerintah, dalam hal ini Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan perlu melakukan upaya untuk meminimalkan harga bahan tambahan makanan yang diizinkan, sehingga dapat terjangkau oleh industri kecil serta melakukan pengaturan tentang peredaran bahan berbahaya seperti formalin dan boraks secara khusus.
4. Pemerintah, melalui Departemen Kesehatan dan Badan POM RI harus lebih intensif mensosialisasikan penggunaan bahan alternatif pengganti bukan bahan tambahan makanan kepada produsen dan konsumen pangan.
5. Pemerintah, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, pihak produsen makanan, dan universitas perlu membentuk suatu lembaga khusus yang siap melayani konsultasi penggunaan bahan tambahan makanan yang diizinkan, meliputi aspek manfaat dan resiko bahayanya.

6. Pemerintah dan lembaga terkait lintas sektor, nasional, regional dan internasional bekerjasama dalam rangka pembaruan teknologi yang menyangkut dosis, tingkat keamanan, kelompok pengguna dan hal-hal seputar bahan tambahan makanan yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi industri dan tuntutan pasar.
7. Pemerintah daerah perlu membuat peraturan khusus mengenai penggunaan bahan tambahan makanan ini berikut dengan sanksi atas pelanggarannya, mengingat beragamnya ciri produk pangan industri rumah tangga di masing-masing daerah.

